

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah membangun kehidupan berpasang-pasangan yang dinaungi dalam nilai kebersamaan disebut dengan pernikahan.¹ Secara umum pernikahan adalah akad antara laki-laki dan perempuan secara *mitsaqan galidhan* dalam upaya menaati perintah-Nya. Dan merupakan bagian dari ibadah.² Dalam aturannya pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang).

Selain dari tujuan tersebut pernikahan tidak hanya sebatas pemenuhan nafsu biologis, tetapi memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan kehidupan sosial, psikologi, dan agama. Azzam³ dalam bukunya mengemukakan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan tujuan pernikahan diantaranya sebagai berikut :

¹ Az- Zariyat (51): 49

² Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, terj Abdul Majid Khon, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak)*, (Jakarta: Bumiaksara, 2015). hal 34- 41.

1. Memelihara gen manusia. Dengan diadakannya pernikahan maka manusia tersebut memelihara keturunannya dari kepunahan, serta dengan pernikahan ini manusia dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugasnya sebagai khalifah dari Allah SWT.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang tangguh dan kokoh. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga terdapat hak dan kewajiban yang sakral dan religius, hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.
3. Pernikahan adalah praisai diri manusia. Dengan pernikahan maka manusia di perbolehkan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam bentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan ketersebarannya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.

4. Melawan hawa nafsu, menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan kemaslahatan orang lain dan melaksanakan hak istri dan anak serta mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.

Meskipun tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan ketentraman serta kesejahteraan rumah tangga. Serta tidak selalu hidup rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang sewaktu waktu muncul tanpa diduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan dapat memutuskan hubungan yang telah dibina.

Faktor-faktor yang tidak terduga itu dapat menyebabkan terjadinya perceraian antara pasangan suami istri. Perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan dan didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum

Islam (selanjutnya di sebut KHI) menjelaskan alasan terjadinya perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;
- g. Suami melanggar talik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menjadikan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 22 ayat 2 dari peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang perkawinan menjelaskan bahwa “apabila terjadi perkara perceraian di dasarkan atas alasan perselisihan yang terus menerus antara suami istri (*syiqaq*), maka maka pengadilan atau hakim terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dari keluarga yang terdekat atau orang-orang yang terdekat dengan suami istri”.

Perceraian merupakan tindakan kehendak yang berpengaruh dalam hukum syara'.⁴ Dalam Islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Dapat di lihat pada isyarat Rasullulah Saw. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling di benci Allah⁵

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ
مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَبْغَضُ الْحَلَالِ لِلَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهَا أَبُو حَاتِمٍ سَأَلَهُ)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khaalid, dari Mu’arrif bin Waashil, dari Muhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu ‘Umar -radhiyallaahu ‘anhuma-, dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenci Allah Ta’ala adalah thalaq (perceraian).” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) serta dinilai shahih oleh Al-Hakim dan Abu Hatim mengunggulkan mursal-nya.⁶

Hadis tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh di tempuh. Talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha

⁴Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta : AMZAH, cet. 4, 2015), hal. 261.

⁵*Op .cit*, hal. 261.

⁶Al- munziri, hafidz, *Terjemah Sunan Abi Daud jilid 3 terj: Arifin Bey dan A. Syinqithy Djamaluddin*, (Semarang : cv. Asy Syifa’, cet. 1, 1992), hal. 87.

perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak ataupun mediasi.⁷

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. berada di tengah. Juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak besengketa.⁸

Mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang di terima oleh kedua belah pihak.⁹

⁷Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, cet. 2, 2015), hal. 214.

⁸Abbas,Syahrizal,*Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, cet. 2, 2011), hal. 2.

⁹Davis, *Advokasi Dan praktik Bantuan hukum*, (Palembang, September 2018), hal. 90.

Mediasi adalah cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga yang dapat diterima (*acceptable*) artinya para pihak yang bersengketa mengizinkan pihak ketiga untuk membantu para pihak yang bersengketa dan membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian.¹⁰

Putusnya perkawinan sebenarnya dapat diminimalisir dengan upaya perdamaian, seperti yang termaktub dalam asas hukum acara peradilan agama yaitu asas “wajib mendamaikan” yang lebih lengkapnya di atur pada pasal 65 dan 82 Undang-Undang nomor. 7 tahun 1989. Proses dan upaya mendamaikan ini di kenal dengan proses ‘mediasi’. Undang-Undang nomor. 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 juga dengan Undang-undang nomor. 50 tahun 2009 pasal 76 telah menetapkan dengan keberadaan hakam dalam perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator. Di sisi lain akan timbul suatu permasalahan yang muncul dengan masih adanya pemberlakuan mediasi dalam perkara perceraian yang sudah dilegal formalkan oleh PERMA No. 1 tahun 2016, sementara hakam sebagai bagian dari hukum acara sudah dilegitimasi terlebih dahulu daripada mediasi.

¹⁰Jumanah dan Paisol Burhan, *Pendidikan Dan Latihan Kemahiran Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia, 2015), hal. 393.

Kemudian mediasi yang didasarkan pada PERMA nomor 1 tahun 2016 apakah tetap harus dilaksanakan di samping juga harus memberlakukan hakam yang didasarkan pada undang-undang peradilan agama, ataukah pemberlakuan mediasi itu sendiri tetap harus dilaksanakan dengan menenggelamkan hakam yang notabene lahir dari sebuah undang-undang.

Fungsi hakam dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga (*syiqaq*) dalam peradilan agama, hanya dengan alasan *syiqaq* maka hakim itu ada dan di angkat. Karena *syiqaq* ialah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri. *syiqaq* di atur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009¹¹ tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Fungsi hakam selaku juru damai dalam penyelesaian sengketa perceraian hanya sebatas memberi usulan pendapat dan pertimbangan dari hasil yang dilakukan, kepada hakim, hakam tidak memiliki kewenangan

¹¹pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 : ayat (1) apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. ayat (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

untuk menceraikan. Islam sendiri mengajarkan sendiri untuk musyawarah dalam menghadapi suatu permasalahan. Peristiwa *syiqaq* ini dalam Al-Quran juga di atur, yaitu usaha yang dapat dilakukan agar dapat kembali berdamai maka menunjuk seorang hakam dari masing-masing pihak suami dan istri yang bersengketa dan haruslah orang yang dapat di percaya, adil, diharapkan bisa mendamaikannya kembali serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri tersebut.¹²

Pada saat ini hakam ini sendiri masih ada keberadaanya dan Undang-Undang pun tidak menghapusnya walaupun ada PERMA yang mengatur tentang mediasi. Meskipun begitu hakam jarang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu kasus, padahal hakam itu sendiri masih berlaku dan Undang-Undang belum menghapusnya.

A. Rumusan masalah

1. Apa urgensi pengangkatan hakam dalam penyelesaian perkara *syiqaq*?

¹²Irfan, 2018, “*Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama, Jurnal EduTech*, vol. 4 No. 1, maret 2018, hal. 50

2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama kelas 1a Palembang terhadap pengangkatan hakam dalam perkara *syiqaq*?

B. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan di hasil akhir penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat di ketahui :

- a. Mengetahui urgensi pengangkatan hakim dalam penyelesaian perkara *syiqaq*.
- b. Mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Palembang terhadap pengangkatan hakam dalam perkara *syiqaq*.

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang luas bagi semua pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan dan masukan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya serta memberi dorongan pemikiran untuk bahan pengembangan data penelitian selanjutnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang baru

b. manfaat praktis

a) Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi penulis mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama kelas 1a Palembang terhadap urgensi pengangkatan hakim dalam penyelesaian perkara *syiqaq*.

b) Sebagai sumbangan referensi bagi mahasiswa serta masyarakat umum agar mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama kelas 1a Palembang terhadap urgensi pengangkatan hakim dalam penyelesaian perkara *syiqaq*.

C. Tinjauan Pustaka

Dari hasil penelusuran pustaka di temukan beberapa penelitian terdahulu mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama kelas 1a Palembang terhadap urgensi pengangkatan hakam dalam penyelesaian perkara *syiqaq*.

Penelitian Irfan¹³ dengan judul *Fungsi Hakam Dalam menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Pengadilan Agama*. Penulis hanya menjelaskan tentang fungsi hakam dalam penelitiannya dan dalam rana rumah tangga (*syiqaq*). Dalam skripsi ini penulis tidak membahas tentang pandangan hakim Pengadilan Agama kelas 1a Palembang terhadap urgensi pengangkatan hakam dalam perkara *syiqaq*.

Peneliti Muhammad Iqbal¹⁴ dengan judul *Eksistensi dan peranan hakam dalam pencegahan perceraian di kelurahan limpomajang kecamatan mariorawakabupaten soppeng*. Penulis hanya menjelaskan tentang eksistensi dan peranan hakam dalam pencegahan perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng. Dalam skripsi ini penulis tidak

¹³*op. cit.*, hal.51

¹⁴Muhammad Iqbal, 2012, “*eksistensi Dan Peranan Hakam Dalam pencegahan Perceraian Di Kelurahan limpomajang kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, Skripsi tidak di terbitkan Fakultas syari’ah dan hukum Universitas Alauddin Makassar,*

membahas tentang pandangan hakim Pengadilan Agama kelas 1a Palembang terhadap urgensi pengangkatan hakam dalam perkara *syiqaq*.

Dalam penelitian ini, peneliti meninjau pandangan hakim Pengadilan Agama Palembang terhadap urgensi pengangkatan hakam dalam perkara *syiqaq*. Dimana penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan di teliti.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan lokasi penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan langsung turun kelapangan untuk meneliti dan mencari informasi secara jelas tentang pandangan hakim pengadilan agama kelas 1a palembang terhadap urgensi pengangkatan hakam dalam penyelesaian perkara *syiqaq*

Tempat yang menjadi sasaran penelitian ini yakni mengambil di Pengadilan Agama kelas 1a Palembang. Jl Pangeran Ratu, 5 ulu Kecamatan seberang Ulu 1, Kota Palembang Sumatera Selatan 30257

2. Populasi dan sample

Mengingat keterbatasan waktu dan tenaga maka penulis melakukan penelitian dengan metode *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu salah satu teknik *non random sampling* dimana tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel.¹⁵Populasi hakim di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang adalah 16 orang Hakim dan Sampel yang ditentukan dalam penelitian ini ada 4 orang hakim. Dengan pertimbangan Humas bahwa 4 orang hakim ini adalah hakim yang ahli dalam hal mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang bersifat penjelasan dan uraian tentang kebiasaan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung

¹⁵Gari Prima, “ *Persepsi Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Koruptor*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2014)

menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara dan observasi¹⁶.

Adapun data sekunder, terdiri dari :

a) Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan
- 2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama
- 3) Undang-undang nomor 3 tahun 2006
Tentang Perubahan atas Undang-
undang nomor 7 tahun 1989
- 4) Undang-undang nomor 50 tahun 2009
Tentang Perubahan atas Undang-
undang nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama
- 5) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 9 tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang nomor 1
tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁶*Op. Cit.*, hlm. 106.

6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Penyebarluasan Kompilasi
Hukum Islam

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.
- c) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
- d) dan sekunder¹⁷ seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Majalah, Surat Kabar dan sebagainya.¹⁸

4. Teknik pengumpulan data

a. Metode wawancara (Interview)

Metode wawancara adalah mengumpulkan data dengan cara berhubungan langsung dengan pihak

¹⁷*Op. Cit.*, hlm. 106.

¹⁸Zainudin ali,, *metode penelitian hukum* (jakarta: sinar grafika, 2013),

responden yang di anggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang sedang di teliti dengan cara tanya jawab. Populasi dalam penelitian ini adalah 16 (enam belas) orang hakim.

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yakni dimana Penulis akan melihat buku-buku dan catatan-catatan yang ada pada arsip yang terdapat di Pengadilan Agama kelas 1a Palembang.

5. Teknik analisis data

Penggunaan teknik analisis data dalam bahasan ini penulis menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*. Penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas data dengan fakta dan menjelaskan kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan kualitatif.¹⁹ Analisis dilakukan dengan menganalisa, menyajikan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis, lalu data

¹⁹*Op. Cit.*, hlm. 107.

yang telah didapat akan dikelompokan dan diklasifikasi berdasarkan pokok masalahnya. Dikaji dan dirangkai dengan teori-teori yang ada.

Dari sini barulah dapat disimpulkan dengan menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, maka hasil dari analisis ini adalah penulis akan mendapatkan suatu kesimpulan dan saran.

6. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi dari skripsi ini dan untuk memperlancar penulis skripsi serta menghasilkan karya yang utuh dan komperhensif. Maka skripsi ini di bagi dalam beberapa bab dan setiap bab memiliki sub-sub bab tersendiri sesuai dengan cakupan bab tersebut, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama adalah bab pendahuluan, merupakan bagian yang mencakup semua isi dengan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan tentan Tinjauan Pustaka, dimana dalam bab ini berisikan sub bab yaitu pandangan hakim Pengadilan

Agama kelas 1a Palembang terhadap urgensi pengangkatan hakam dalam perkara *syiqaq*.

Bab ketiga adalah berisikan tentang biografi Pengadilan Agama kelas 1a Palembang.

Bab keempat adalah bab Pembahasan dimana bab ini berisikan tentang dasar-dasar hukum dan menjelaskan pandangan hakim Pengadilan Agama kelas 1a Palembang terhadap urgensi pengangkatan hakam dalam perkara *syiqaq*.

Bab lima adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat.